



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 25 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Point D angka 4 point m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja tidak Terduga.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang/3

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat ;
3. Bupati adalah Bupati Asmat ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Asmat.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Asmat.
9. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
10. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang ditutup.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

(1) Belanja Tidak Terduga adalah meliputi belanja untuk :

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa ;
- b. kegiatan tidak diharapkan berulang ;

c. keadaan darurat ; atau/5

- c. keadaan darurat ; atau
 - d. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - (3) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya.
 - (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang tidak termasuk katagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetapi harus dilaksanakan, dapat menggunakan dana tidak terduga, yang selanjutnya dalam rancangan Perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan, atau dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika perubahan APBD telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi, dapat memanfaatkan ketersediaan uang kas (SILPA tahun sebelumnya) dengan analisa dan pertimbangan rasional.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
 - a. Penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik ;
 - b. Kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan kepada Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

(2). Berdasarkan laporan/6

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan instansi teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan :
 - a. Kepala Dinas Sosial untuk menyiapkan Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Kepala BPKAD untuk menyiapkan Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelolaan kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga .

BAB IV

PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

Pasal 6

Dalam rangka akuntabilitas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga, maka Penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga ditransfer langsung dari RKUD ke Rekening Penerima Belanja Tidak Terduga.

BAB V

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum Perubahan APBD diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan ;
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah Perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban perangkat daerah yang ditunjuk untuk menerima dana tidak terduga dengan meminta pertanggungjawaban dari penerima Belanja Tidak Terduga berupa bukti pengeluaran atas penggunaan dana;
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3). Kepala Perangkat Daerah/7

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dari dana tidak terduga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 21 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos., M.Ec. Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ISMAIL, SH
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001**